



PUTUSAN

No. 84 / Pdt. G / 2014 / PN. Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ANTONIUS DANARTHO W. Kewarganegaraan Indonesia umur 42 tahun
beralamat di J1. Tunggal No 1/B Kelurahan
WuaWua,Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta,
Agama Islam

Selanjutnya disebut **PENGUGAT ;**

M e l a w a n :

AGUSTINUS DANU RUMPA, umur 44 tahun, laki-laki kewarganegaraan
Indonesia, beralamat di J1. Wayong Baru Toko
Bangunan Velsatri Kelurahan Kadia, Kecamatan
Kadia Kendari,

Selanjutnya disebut **TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat gugatan Penggugat beserta lampiran –
lampirannya ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari,
tanggal 28 Nopember 2014, No. 84 / Pen. Pdt.G / 2014 / PN.Kdi tentang
penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 28
Nopember 2014, No. 84/ Pen. Pdt.G /2014 / PN.Kdi tentang penetapan hari dan
tanggal perkara tersebut disidangkan ;

Setelah mendengar Pihak Penggugat dan saksi – saksi serta
memperhatikan surat – surat bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Hal 1 dari 30 Put. No. 84 Pdt.G 2014 PN Kdi.



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Nopember 2014 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 25 Nopember 2014, dibawah register nomor : 84 / Pdt. G / 2014 / PN. Kdi, pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan Hukum berupa Perjanjian Pengakuan Hutang pada tanggal 23 Mei 2013 antara Penggugat Antonius Danarto Witjaksono dengan Tergugat Agustinus Danu Rumpa,SP dan telah dilegalisasi oleh Notaris Doli Manika pada tanggal 23 Mei 2013.
2. Bahwa hubungan hukum ini terjadi berawal pengambilan besi beton oleh Tergugat yang diperoleh dari Penggugat yang diperuntukkan untuk dijual kembali pada toko bahan bangunan Tergugat. Pengambilan besi pertama pada bulan tanggal 20 Agustus 2011 berdasarkan nota tanda terima Tergugat. Pengambilan besi pertama sebesar Rp. 51.458.000 (Lima puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan kemudian pengambilan kedua pada tanggal 12 Oktober 2011 dengan nota tanda terima sebesar Rp. 55.331.000,- (lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
3. Bahwa jumlah seluruh pengambilan sebesar Rp 106.789.000,- (seratus enam juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah)
4. Bahwa setelah pengambilan besi sebanyak dua kali ternyata Tergugat tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar tagihan kepada Penggugat dan tunggakan pembayaran terjadi sejak tanggal 13 Oktober 2011
5. Bahwa karena terjadi tunggakan tersebut pihak Penggugat berusaha men agih kepada Tergugat untuk membayar tunggakan pembayaran dan akhirnya pada tanggal 23 Mei 2013 disepakatilah Perjanjian Pengakuan Hutang antara Penggugat dan Tergugat
6. Bahwa dalam Perjanjian Pengakuan Hutang Tergugat sepakat melunasi

Hal 2 dari 30 Put. No. 84 Pdt.G 2014 PN Kdi.



kewajibannya kepada pihak Penggugat dengan mengangsur selama 21 bulan dengan Pembayaran setiap bulannya sebesar Rp. 5.085.190,- (lima juta delapan puluh lima ribu seratus Sembilan puluh rupiah) dan pembayaran disepakati pada setiap tanggal 21 bulan berjalan (pasal 2 dalam perjanjian Pengakuan Hutang).

7. Bahwa jika Tergugat melakukan keterlambatan pembayaran maka berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang maka setiap dua belas hari keterlambatan pembayaran dalam bulan berjalan maka Tergugat dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
8. Bahwa ternyata pada pembayaran pertama Tergugat telah melakukan keterlambatan Pembayaran pada bulan pertama yaitu Tergugat hams membayar pada tanggal 21 Juni 2013. Namun Tergugat tidak memenuhi janji pembayaran pertama karena nanti pada 16 Juli 2013 Tergugat membayar angsurannya sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan cek Bank Mega atas nama Agustinus Rumpa. Pembayaran sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat tidak membayar denda keterlambatan.
9. Bahwa setelah membayar pada tanggal 16 Juli 2013, kemudian Tergugat membayar Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 03 Maret 2014 via Transfer ke rekening Penggugat, namun Tergugat tidak membayar denda keterlambatan pembayaran. Bahkan pembayaran Rp. 10.000.000,- tidak sesuai dengan kesepakatan pembayaran hutang setiap bulan sebesar Rp.5.085.190,- (lima juta delapan puluh lima ribu seratus Sembilan puluh rupiah) karena Tergugat tidak menjelaskan dan menguraikan pembayaran tunggakan dan pembayaran denda dari jumlah Rp. 10.000.000,-. Sehingga berdasarkan kesepakatan perjanjian pengakuan hutang Tergugat belum membayar denda keterlambatan pada pembayaran 03 maret 2014.
10. Bahwa sebelum membayar tunggakan Rp. 10.000.000,- Tergugat telah menunggak pembayaran sejak agustus 2013 kemudian membayar pada

Hal 3 dari 30 Put. No. 84 Pdt.G 2014 PN Kdi.



tanggal 03 maret 2014 dan selanjutnya Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian. Tergugat dengan itikad tidak baik atau itikad buruk dengan sengaja mengabaikan Perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat.

11. Bahwa Tergugat tidak membayar angsurannya sejak bulan agustus 2013 namun membayar lagi pada tanggal 3 maret 2014 yang berakibat terjadinya keterlambatan pembayaran dan berakibat pula Tergugat dikenakan denda keterlambatan setiap 12 hari keterlambatan sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sejak tanggal 21 bulan berjalan.

12. Bahwa Penggugat sebelum tanggal 21 Februari 2015, jadwal terakhir Tergugat harus membayar hutangnya kepada Penggugat, Penggugat telah mengajukan Gugatan wanprestasi kepada Tergugat karena Penggugat menilai bahwa Tergugat dinilai pihak yang beritikad buruk karena sejak pembayaran terakhir pada tanggal 03 maret 2014 Tergugat telah mengabaikan kewajibannya. Karena Tergugat dengan itikad buruk mengabaikan kewajibannya kemudian melalui Kuasa Hukumnya Penggugat melakukan Penagihan dalam bentuk somasi dan juga mengirim SMS tagihan tetapi Tergugat mengabaikan somasi Penggugat. Jadi dari fakta hukum tersebut Penggugat menilai Tergugat tidak akan melaksanakan kewajibannya membayar hutangnya sesuai Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 23 Mei 2013.

13. Bahwa keterlambatan Pembayaran angsuran sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai berakhirnya perjanjian pengakuan hutang pada tanggal 21 Februari 2015 sesuai dengan Perjanjian Pengakuan Hutang, dan dapat diuraikan sebagai berikut;

Tergugat harus membayar setiap bulan sebesar Rp. 5.085.190,-
(lima juta delapan puluh lima ribu seratus Sembilan puluh rupiah) selama 21 bulan, namun Tergugat baru membayar pada tanggal 16 juli 2013 sebesar Rp. 5.500.000,- dan pada tanggal 3 maret 2014 melalui transfer bank ke rekening Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,-. Jadi kewajiban hutang pokok tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda yang telah dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 15.500.000,-.

Selanjutnya kewajiban pokok yang harus dilaksanakan Tergugat kepada Penggugat sebesar 21 bulan x Rp. 5.085.190,- =106.788.990 dikurangi kewajiban yang telah dibayar Tergugat Sebesar Rp. 15.500.000,- maka kewajiban yang belum dibayar oleh Tergugat yaitu **Rp. 91.288.990,-** (Sembilan puluh satu juta dua rams delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah) Yang selanjutnya tunggakan pembayaran tersebut adalah hutang Tergugat yang dimaksud dalam perjanjian pengakuan hutang

14. Bahwa selanjutnya denda keterlambatan dapat diuraikan sebagai berikut;

Denda keterlambatan Rp. 300.000,- setiap 12 hari jadi dalam satu bulan terdapat 24 hari keterlambatan. Jadi dalam satu bulan jumlah denda keterlambatan Rp. 600.000,- x 21 bulan hasilnya **Rp. 12.600.000,-** (dua belas juta enam ratus ribu rupiah)

15. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang tidak membayar kewajibannya sejak tanggal 31 Oktober 2011, Penggugat telah mengalami kerugian dalam menjalankan usaha atau bisnis jual beli besi. Modal sebesar Rp 91.288,990,- jika dihitung laba putaran modal perbulan untuk penjualan besi dapat diuraikan sebagai berikut;

a. Dengan Perhitungan Bunga Bank 11,5% setiap tahun. Maka untuk mendapat bunga bank jika Modal disimpan dibank Modal sebesar Rp. 91.288,990,- x 11,5 % diperoleh Rp. 10.498.233,- setiap tahun. Kemudian dari jumlah tersebut kemudian dibagi 12 bulan (Rp. 10.498.233,-: 12 bulan maka hasil bunga bank setiap bulannya Rp.874.852,-)

Dari hasil tersebut karena Tergugat tidak membayar modal Penggugat sejak bulan 31 Oktober 2011 sampai dengan 21 Februari 2015 saat berakhirnya kewajiban Tergugat untuk membayar hutangnya sesuai Perjanjian Pengakuan, maka biaya bunga bank sebesar 11,5 dapat dijumlahkan yaitu bunga bank setiap bulan kali 40 bulan (Rp. 874.852,- x40

Hal 5 dari 30 Put. No. 84 Pdt.G 2014 PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan maka diperoleh jumlah bunga bank selama 40 bulan Rp.

34.994.080,- (tiga puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu delapan puluh rupiah).

- b. Selanjutnya Penggugat juga menghitung keuntungan atau perolehan keuntungan jika modalnya tetap berjalan lancar tanpa ada tunggakan pembayaran. Namun karena Tergugat telah menunggak pembayaran berakibat pada kerugian Penggugat dalam menjalankan usahanya.

Kerugian Penggugat dapat diuraikan sebagai berikut;

Perhitungan Laba putaran uang dengan asumsi 3% dikali modal ($3\% \times \text{Rp } 91.288.990,-$ diperoleh laba perbulan Rp. 2.738.669,- kemudian dikali 40 bulan maka laba yang diperoleh selama 40 bulan yaitu **Rp. 109.546.788,-** (seratus Sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah)

16. Bahwa Tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan Perjanjian Pengakuan Hutang yang telah disepakati pada tanggal 23 Mei 2013 adalah tindakan Wanprestasi atau ingkar janji. Penggugat melalui kuasa hukumnya telah berusaha untuk meminta agar Tergugat membayar kewajibannya. Kuasa hukum Penggugat telah berupaya menagih kewajiban Tergugat baik melalui Surat Somasi maupun via Telepon atau Handphone, tetapi Tergugat tetap mangkir dan tidak melaksanakan kewajibannya sampai diajukannya gugatan ini.

17. Bahwa karena Tergugat dikuatirkan adalah pihak yang tidak beritikad baik karena sudah tidak melaksanakan kewajibannya maka patutlah secara hukum diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta/barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat yang senilai dengan kewajiban Tergugat yang didalilkan dalam gugatan ini.

18. Bahwa setelah diletakkan sita jaminan maka patutlah kiranya Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta/barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat.

Hal 6 dari 30 Put. No. 84 Pdt.G 2014 PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa jika Penggugat memenangkan perkara ini dan perkara ini telah memiliki berkekuatan hukum tetap, namun Tergugat tidak menaati putusan Majelis Hakim, maka Tergugat dibebankan biaya uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 300.000,- per hari dihitung sejak putusan dibacakan didepan persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut;

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 23 Mei 2013.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Hutang sebesar **Rp. 91.288.990,-** (Sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah)
5. Menghukum Tergugat membayar denda keterlambatan 21 bulan sebesar Rp. **12.600.000;** (dua belas juta enam ratus ribu rupiah)
6. Menghukum Tergugat untuk membayar keterlambatan pembayaran modal usaha Penggugat berdasarkan perhitungan bunga bank 11,5% pertahun sebesar Rp. **91.288 990** -x 11,5 % diperoleh Rp. 10.498.233,- setiap tahun. Kemudian dari jumlah tersebut dibagi 12 bulan (Rp. 10.498.233,-: 12 bulan maka hasil bunga bank setiap bulannya Rp. 874.852,- x40 bulan maka diperoleh jumlah bunga bank selama 40 bulan **Rp. 34.994.080,-** (tiga puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu delapan puluh rupiah)
7. Menghukum Tergugat untuk membayar laba atau keuntungan Penggugat yang dibebankan Kepada Tergugat yaitu 3% dikali modal (3% x Rp 91.288.990,- diperoleh laba perbulan Rp. 2.738.669,- kemudian dikali 40 bulan maka laba yang diperoleh selama 40 bulan yaitu **Rp. 109.546.788,-**

Hal 7 dari 30 Put. No. 84 Pdt.G 2014 PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus Sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah)

8. Menetapkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan di atas harta/barang bergerak dan harta/barang tidak bergerak milik Tergugat.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) senilai Rp. 300.000,-per hari terhitung sejak putusan dibacakan Majelis Hakim di depan persidangan tingkat pertama apabila tergugat tidak mematuhi/menaati putusan pengadilan/majelis hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini.
10. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Subsider

Apabila pengadilan berpendapat lain maka penggugat mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama : ANSELMUS A.R. MASIKKU , SH DKK Advokad/Penasehat Hukum pada KANTOR ADVOKAD DAN KONSULTAN HUKUM ANSELMUS A.R. MASIKU, SH AND PARTNER alamat JL. WAYONG II POROS P2id No. 55 KENDARI berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 maret 2014 dan Tergugat datang menghadap kuasanya bernama : **MUH. ALIMIN SYAH, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Perumahan Batu Marupa Blok E 3/32 Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa Majelis mendamaikan para pihak yang berperkara dan sesuai dengan Perma No.1 tahun 2008 telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk **SUNARYANTO, SH.MH** sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporan Hakim Mediator yang menyatakan bahwa usaha perdamaian tersebut tidak berhasil / gagal ;

Hal 8 dari 30 Put. No. 84 Pdt.G 2014 PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap dengan isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil surat gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat secara tegas dan terperinci.
2. Bahwa setelah Tergugat membaca surat gugatan Penggugat dengan teliti ternyata surat gugatan Penggugat ini tidak cermat dan tidak jelas dan sangat kabur baik mengenai objectum litisnya maupun landasan hukumnya.
3. Bahwa pada dasarnya Surat gugatan penggugat merupakan suatu surat gugatan yang tidak jelas dan tidak cermat berhubung oleh karena tidak memenuhi suatu surat gugatan yang baik dan benar baik syarat Formil maupun syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Hukum Acara perdata yang berlaku di Indonesia ini, yakni tidak cermat dalil - dalil peristiwa hukum atau kejadian-kejadian apa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara perdata ini.
4. Bahwa surat gugatan Penggugat adalah sangat kabur, tidak cermat dan tidak jelas, oleh karena antara Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan terjadi kontradiksi atau tidak sinkron, padahal dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa Posita Gugatan merupakan dasar landasan Petitum Gugatan artinya Petitum gugatan akan ditolak oleh Pengadilan apabila tidak didukung oleh Posita gugatan. Demikian pula Petitum Gugatan harus berdasar hukum dan harus didukung oleh Posita Gugatan.

Kekaburan Surat Gugatan Penggugat karena terjadinya Kontradiksi atau tidak sinkronnya antara Posita dengan Petitum Surat gugatan penggugat sebagaimana dapat kita lihat sebagai berikut :

Hal 9 dari 30 Put. No. 84 Pdt.G 2014 PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Dalam Posita** : Tidak ada uraian dan penjelasan bahwa sisa berapa Utang pokok Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat., **sedans dalam Petitum No.4** : Telah diuraikan bahwa Menghukum Tergugat untuk membayar Hutang sebesar Rp 91.288.990,- kepada siapa dan muncul pertanyaan apakah Sisa Utang pokok tersebut atau Utang Tergugat yang lain yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat dan dalil petitum ini tidak jelas mau dibayar kepada Penggugat atau kepada orang lain karena dalam suatu Surat gugatan harus jelas Identitas Pihak Penggugat dan Tergugat agar supaya ada kepastian hukum.
- **Dalam Posita** : Tidak ada uraian dan penjelasan yang menyatakan bahwa Tergugat harus membayar denda keterlamabatan 21 bulan sebesar Rp 12.600.000,- Sedans **dalam Petitum No.5.** Telah dinyatakan bahwa Menghukum Tergugat membayar denda keterlambatan 21 bulan sebesar Rp 12.600.000,- kepada siapa , dalil petitum ini tidak jelas uraiannya Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat atau orang lain karena dalam Suatu Surat gugatan hams jelas Identitas Pihak Penggugat dan Tergugat agar supaya ada kepastian hukum.
- **Dalam Posita** : Tidak ada satupun uraian dan penjelasan dalil-dalil yang menyatakan bahwa Jumlah total atau keseluruhan Utang Tergugat kepada Penggugat baik Utang pokok maupun bunga Bank , Denda pembayaran dan Laba atau Keuntungan Penggugat., **Sedang dalam Petitum** : Tidak ada penjelasan dalil yang menyatakan bahwa Sisa berapa jumlah total atau keseluruhan Utang Tergugat yang hams dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, bahkan terlalu banyak tuntutan Penggugat kepada Tergugat yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum yakni tidak jelas yang mana tuntutan pokok dan yang mana tuntutan tambahan.

5. Bahwa surat gugatan Penggugat adalah tidak cermat dan tidak jelas serta

Hal 10 dari 30 Put. No. 84 Pdt.G 2014 PN Kdi.



kabur baik Dalam positanya sebagai dosar landasan petitum gugatan maupun Dalam petitumnya yang merupakan Tuntutan yang dimohon oleh Penggugat kepada Pengadilan untuk dikabulkan. Didalam Posita gugatan penggugat tidak dijelaskan berapa jumlah total utang pokok Tergugat, Denda bunga Bank dan lain-lain maupun tidak jelas Harta/ barang tidak bergerak yang mau diletakkan sita jaminan seperti Tanah -berapa bias tanahnya, dimana letak tanahnya, batas-batas Tanahnya dan tidak jelas pula Harta/Barang bergerak seperti Mobil —apa merk mobil tersebut, warna apa, berapa nomor plat Lalu lintas , berapa nomor rangkanya dan berapa nomor mesinnya.

Demikian juga didalam Petitum gugatan penggugat tidak jelas berapa jumlah total Utang pokok Tergugat serta yang mana tuntutan pokok penggugat dan yang mana tuntutan tambahan penggugat dan tidak jelas Harta/ barang bergerak dan barang tidak bergerak yang mau diletakkan sita jaminan serta terlalu banyak tuntutan penggugat kepada Tegugat yang tidak berdasar hukum dan tidak beralasan hukum sehingga membingungkan Tergugat dalam perkara Utang piutang ini. (**Exceptio obscur libe**).

6. Bahwa pada dasarnya surat gugatan Penggugat adalah sangat kabur dan tidak jelas, berhubung oleh karena Penggugat menyatakan Tergugat melakukan pelanggaran beberapa peraturan Undang-undang temyata penggugat tidak menyebutkan peraturan UndangUndang apa yang dilanggar Tergugat utamanya yang berhubungan dengan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang (**Exceptio Niet Ontvangkkelik verldaard**).
7. Bahwa sesungguhnya surat gugatan Penggugat adalah Cacat hukum dan tidak soh dan hams dibatalkan demi hukum. (**Exceptie Non adempteti contractus**), berhubung oleh karena Penggugat telah melakukan pelanggaran Peraturan Undang-undang dan Perjanjian Pengakuan Hutang yang dibuat pada tanggal 23 Mei 2013 sangat bertentangan dengan peraturan dibawah ini :

Hal 11 dari 30 Put. No. 84 Pdt.G 2014 PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat meminta Bunga Bank sebesar 11, 5 % perbulan kepada Tergugat atas keterlambatan Tergugat membayar Hutangnya kepada Penggugat, dan Tuntutan Bunga Bank tersebut diatas sangat bertentangan dengan Bunga Bank yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan yakni : 2 % perbulan sebagaimana diatur dalam Undang_undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan perubahan Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998.

- Perjanjian Pengakuan Hutang yang dibuat pada tanggal 23 Mei 2013 adalah cacat hukum dan tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum karena perjanjian pengakuan Hutang tersebut dibuat atas dasar Kekhilafan dan ancaman (paksaan) dan penipuan sehingga bertentangan dengan :

Ketentuan pasal 1321 BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang berbunyi : Tiada suatu kesepakatan dan perjanjian yang sah apabila perjanjian tersebut diberikan karena kekhilafan dan atau diperoleh karena paksaan dan atau penipuan.

Perjanjian Pengakuan Hutang diatas adalah tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum oleh karena Tergugat digiring dan dipaksa dibawa ke Notaris untuk menanda tangani perjanjian pengakuan Hutang tersebut pada hal Tergugat tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian (perikatan Sehingga perjanjian tersebut diatas sangat bertentangan dengan Ketentuan pasal 1320 BW yang berbunyi :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- a. Sepakat mereka untuk mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Oleh karena surat gugatan Penggugat diatas telah mengandung banyak kelemahan dan kekurangan dan tidak memenuhi syarat formil sebagai suatu

Hal 12 dari 30 Put. No. 84 Pdt.G 2014 PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat gugatan yang baik dan benar karena mengandung Error in Persona,
sehingga seharusnya surat gugatan Penggugat ini ditolak dan atau
dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa semua hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.

Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Jumlah seluruh Hutang pengambilan barang Tergugat sebesar Rp 106. 789.000,- kepada Penggugat, berhubung oleh karena Tergugat sudah membayar lunas seluruh Harga barang besi beton tersebut kepada penggugat — Namum Tergugat tidak memiliki bukti pembayaran harga barang tersebut karena semua bukti pembayaran harga barang tersebut telah dimiliki oleh penggugat sebagaimana ditanda tangani dan atau ditulis Tergugat didalam Nota barang penggugat.

Bahwa pada dasarnya Tergugat menanda tangani Perjanjian pengakuan Hutang pada tanggal 23 Mei 2013 dihadapan Notaris Doli Monika hanya karena dalam keadaan terpaksa dan disebabkan karena ancaman kekerasan dan atau karena kekhilafan dan karena suatu penipuan dari Penggugat dan kawan-kawan, sehingga cukup beralasan dan berdasar hukum bahwa perjanjian pengakuan hutang tersebut harus dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum karena melanggar ketentuan pasal 1321 BW (Kitab Undangundang Hukum perdata).

Bahwa tidak benar darn gugatan Penggugat yang menyatakan apabila terjadi keterlambatan pembayaran hutang Tergugat — maka Tergugat diberikan kewajiban untuk membayar hutangnya sesuai perjanjian pengakuan hutang tersebut dengan biaya Bunga Bank sebesar 11. 5 % perbulan , berhubung oleh karena bertentangan dengan bunga Bank yang berlaku yakni 2 % perbulan sebagaimna yang diatur dalam Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998.

Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat yang menjadikan perjanjian pengakuan hutang Tergugat kepada penggugat pada tanggal 23 Mei 2013 sebagai landasan hukum untuk melakukan penagihan hutang Tergugat, berhubung oleh karena perjanjian pengakuan hutang tersebut merupakan perjanjian yang mengandung unsur pemerasan dan penipuan serta ancaman kekerasan dari Penggugat dan teman-teman penggugat.

Bahwa baik didalam Posita gugatan penggugat maupun didalam petitum gugatan penggugat sangat kabur dan tidak jelas baik harta/ barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak hak milik Tergugat yang akan diletakkan sita jaminan oleh penggugat, oleh karena itu sewajarnya Majelis Hakim yang menangani perkara ini menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan alas semua barang bergerak dan barang tidak bergerak hak milik Tergugat.

Sesuai Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia ini yaitu apabila penggugat mau meletakkan sita jaminan terhadap Harta/ Barang bergerak dan Barang tidak bergerak milik Tergugat, maka harus jelas Identitas Barang —barang tersebut yang mau disita jaminan untuk menjaga kepastian hukum agar barang-barang yang diletakkan sita jaminan benar-benar hak milik Tergugat bukan milik orang lain seperti Barang bergerak berupa sebuah mobil — maka harus dijelaskan Merk mobil tersebut, Nomor mesin mobil tersebut, Nomor rangka mobil tersebut, warna mobil, dan plat mobil dan lain-lain, demikian juga Barang tidak bergerak berupa sebidang Tanah - maka harus dijelaskan Letak tanah tersebut, luas tanah tersebut, dan batas-batas tanah dan lain-lain.

Bahwa dalil -dalil gugatan penggugat baik didalam positanya maupun didalam petitumnya merupakan suatu dalil-dalil gugatan yang berbentuk pemaksaan dan pemerasan kepada Tergugat serta sangat merugikan kepentingan hukum

Hal 14 dari 30 Put. No. 84 Pdt.G 2014 PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, disebabkan karena banyaknya tuntutan hukum penggugat yang sangat memberatkan Tergugat dan tidak beralasan dan tidak berdasar hukum- sehingga tuntutan hukum tersebut sewajarnya ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima..

Bahwa sangat keliru dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan perjanjian pengakuan hutang yang disepakati pada tanggal 23 Mei 2013 adalah tindakan Wanprestasi atau Ingkar janji, berhubung oleh karena penanda tangan perjanjian pengakuan hutang diatas merupakan suatu perjanjian yang dilakukan dengan ancaman kekerasan dan diberikan karena kekhilafan dan diperoleh karena paksaan dan atau karena penipuan.

- Bahwa tidak benar dan tidak wajar jika Tergugat akan akan dihukum dan dibebani untuk membayar biaya uang paksa dalam perkara ini oleh karena Tergugat tidak pernah merugikan Penggugat dalam hal apapun juga baik kerugian materil maupun kerugian imateril.

Bahwa pada dasarnya tidak berdasar hukum dan tidak beralasan jika semua barang bergerak dan barang tidak bergerak hak milik Tergugat diletakkan sita jaminan dalam perkara ini oleh karena Tergugat tidak pernah merugikan Penggugat.

Bahwa semua hal-hal yang tidak ditanggapi oleh Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat mohon dianggap ditolak saja oleh Tergugat.

Berdasarkan segala hal-hal yang kami uraikan tersebut diatas, maka kami Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya :

PRIMAIR

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya.
2. Menolak dan atau menyatakan tidak dapat diterima surat gugatan Penggugat

Hal 15 dari 30 Put. No. 84 Pdt.G 2014 PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat seluruhnya.
2. Menolak dan atau menyatakan tidak dapat diterima surat gugatan Penggugat seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. SUBSIDAIR : Dalam peradilan yang baik : Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tanggal 28 Januari 2014, dan atas replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 4 Pebruari 2014 yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Surat – surat bukti berupa yaitu :

1. Foto copy Surat Perjanjian Hutang yang dibuat dan dilegalisasi oleh Notaris Doli Manika tanggal 23 Mei 2012, diberi tanda bukti P -1 ;
2. Foto copy Nota tanda Terima Pembelian besi tanggal 20 Agustus 2011 dari Toko Tergugat, diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Foto Nota Tanda Terima Pembelian besi tanggal 11 Oktober 2011 dari Toko Tergugat , diberi tanda bukti P – 3 ;
4. Foto copy Pembayaran Tergugat atas pengakuan hutangnya. Pembayaran dilakukan dengan cek 16 juli 2013 Bank Mega sebesar Rp. 5.500.000,- diberi tanda bukti P – 4 ;
5. Foto copy Pembayaran melalui transfer rekening Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- tanggai 03 Maret 2014, diberi tanda bukti P – 5 ;
6. Foto copy Surat Somasi tartmal 3 Oktoher 2013, diberi tanda bukti P – 6 ;

Hal 16 dari 30 Put. No. 84 Pdt.G 2014 PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti dari Penggugat yang diberi tanda P - 1, dan P - 6 telah idlegalisir dan telah pula direkatkan meterai secukupnya, sehingga surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan masing – masing bernama :

1. Saksi YUSDAR , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi adalah sales freelance yang berprofesi sama dengan Penggugat ;
 - Bahwa saksi sales freelance paku sedangkan Penggugat adalah sales freelance besi.
 - Bahwa saksi mengetahui penggugat menjual besi kepada Tergugat sejak tahun 2011.
 - Bahwa saksi mengetahui Tergueat memiliki hutang kepada Penggugat dan Tergugat menunggak membayar hutang tersebut.
 - Bahwa hutang tersebut adalah hutang pembelian besi ;
 - Bahwa Penggugat sering menagih ke Tergugat tetapi Tergugat menunggak pembayaran ;
 - Bahwa Tergugat memiliki toko bangunan yaitu toko hangunan velsatri yang beralamat di Jl. Wayong.
 - Bahwa sebagai sales Free lance, penggugat dalam menjual besi kepada pelanggannya mendapat keuntungan 3 % sampai dengan 5 % per tahunnya ;
- Atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Hal 17 dari 30 Put. No. 84 Pdt.G 2014 PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi YANURIUS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi bekerja untuk mengantar besi Pesanan beton ke toko bangunan ;
 - Bahwa saksi mengenai Tergugat karena saksi sering diminta Penggugat untuk mengantar besi beton pesanan Tergugat ke Toko bangunan Tergugat ;
 - Bahwa toko bangunan Terauaat yaitu Toko Velsatri yang terletak di jalan wayong ;
 - Bahwa saksi sudah mengantar besi beton sejak tahun 2010 ;
 - Bahwa saksi sering mengantar besi pesanan Tergugat kepada Penggugat sejak tahun 2011 dan sekitar tahun 2012.
 - Bahwa besi yang diantar ke Tergugat ukurannya besi 6, besi 8, besi 10 dan besi 12. Saat diantar biasanya ribuan batang ;
 - Bahwa saksi tidak mengantar besi lagi ke Toko Tergugat karena Tergugat menunggak membayar ;
 - Bahwa hutang Tergugat kepada Penggugat kurang lebih geranis Juta Rupiah.
- Bahwa setiap saksi mengantar besi kepada Terauaat, maka Terauaat memberikan Nota kepada saksi, kemudian saksi menyerahkan kepada Penggugat.

Atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban/sangkalannya Tergugat tidak mengajukan Surat – surat bukti maupun saksi – saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 21 April 2015 adapun Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 10 Maret 2015 dan mohon putusan ;

Hal 18 dari 30 Put. No. 84 Pdt.G 2014 PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan terurai dalam berita acara dianggap menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Tergugat membaca surat gugatan Penggugat dengan teliti ternyata surat gugatan Penggugat ini tidak cermat dan tidak jelas dan sangat kabur baik mengenai objectum litisnya maupun landasan hukumnya.
2. Bahwa pada dasarnya Surat gugatan penggugat merupakan suatu surat gugatan yang tidak jelas dan tidak cermat berhubung oleh karena tidak memenuhi suatu surat gugatan yang baik dan benar baik syarat Formil maupun syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Hukum Acara perdata yang berlaku di Indonesia ini, yakni tidak cermat dalil - dalil peristiwa hukum atau kejadian-kejadian apa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara perdata ini.
3. Bahwa surat gugatan Penggugat adalah sangat kabur, tidak cermat dan tidak jelas, oleh karena antara Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan terjadi kontradiksi atau tidak sinkron, padahal dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa Posita Gugatan merupakan dasar landasan Petitum Gugatan artinya Petitum gugatan akan ditolak oleh Pengadilan apabila tidak didukung oleh Posita gugatan. Demikian pula Petitum Gugatan harus berdasar hukum dan harus didukung oleh Posita Gugatan.

Hal 19 dari 30 Put. No. 84 Pdt.G 2014 PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekaburan Surat Gugatan Penggugat karena terjadinya Kontradiksi atau tidak sinkronnya antara Posita dengan Petitum Surat gugatan penggugat sebagaimana dapat kita lihat sebagai berikut :

- **Dalam Posita** : Tidak ada uraian dan penjelasan bahwa sisa berapa Utang pokok Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat., **sedang dalam Petitum No.4** : Telah diuraikan bahwa Menghukum Tergugat untuk membayar Hutang sebesar Rp 91.288.990,- kepada siapa dan muncul pertanyaan apakah Sisa Utang pokok tersebut atau Utang Tergugat yang lain yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat dan dalil petitum ini tidak jelas mau dibayar kepada Penggugat atau kepada orang lain karena dalam suatu Surat gugatan harus jelas Identitas Pihak Penggugat dan Tergugat agar supaya ada kepastian hukum.
- **Dalam Posita** : Tidak ada uraian dan penjelasan yang menyatakan bahwa Tergugat harus membayar denda keterlamabatan 21 bulan sebesar Rp 12.600.000,- Sedans **dalam Petitum No.5.:** Telah dinyatakan bahwa Menghukum Tergugat membayar denda keterlambatan 21 bulan sebesar Rp 12.600.000,- kepada siapa , dalil petitum ini tidak jelas uraiannya Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat atau orang lain karena dalam Suatu Surat gugatan hams jelas Identitas Pihak Penggugat dan Tergugat agar supaya ada kepastian hukum.
- **Dalam Posita** : Tidak ada satupun uraian dan penjelasan dalil-dalil yang menyatakan bahwa Jumlah total atau keseluruhan Utang Tergugat kepada Penggugat baik Utang pokok maupun bunga Bank , Denda pembayaran dan Laba atau Keuntungan Penggugat., **Sedang dalam Petitum** : Tidak ada penjelasan dalil yang menyatakan bahwa Sisa berapa jumlah total atau keseluruhan Utang Tergugat yang hams dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, bahkan terlalu banyak tuntutan Penggugat kepada Tergugat yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum yakni tidak jelas yang mana tuntutan pokok dan yang mana tuntutan tambahan.

Hal 20 dari 30 Put. No. 84 Pdt.G 2014 PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa surat gugatan Penggugat adalah tidak cermat dan tidak jelas serta kabur baik Dalam positanya sebagai dasar landasan petitum gugatan maupun Dalam petitumnya yang merupakan Tuntutan yang dimohon oleh Penggugat kepada Pengadilan untuk dikabulkan. Didalam Posita gugatan penggugat tidak dijelaskan berapa jumlah total utang pokok Tergugat, Denda bunga Bank dan lain-lain maupun tidak jelas Harta/ barang tidak bergerak yang mau diletakkan sita jaminan seperti Tanah -berapa bias tanahnya, dimana letak tanahnya, batas-batas Tanahnya dan tidak jelas pula Harta/Barang bergerak seperti Mobil —apa merk mobil tersebut, warna apa, berapa nomor plat Lalu lintas , berapa nomor rangkanya dan berapa nomor mesinnya.

Demikian juga didalam Petitum gugatan penggugat tidak jelas berapa jumlah total Utang pokok Tergugat serta yang mana tuntutan pokok penggugat dan yang mana tuntutan tambahan penggugat dan tidak jelas Harta/ barang bergerak dan barang tidak bergerak yang mau diletakkan sita jaminan serta terlalu banyak tuntutan penggugat kepada Tegugat yang tidak berdasar hukum dan tidak beralasan hukum sehingga membingungkan Tergugat dalam perkara Utang piutang ini. (**Exceptio obscur libe**).

5. Bahwa pada dasarnya surat gugatan Penggugat adalah sangat kabur dan tidak jelas, berhubung oleh karena Penggugat menyatakan Tergugat melakukan pelanggaran beberapa peraturan Undang-undang temyata penggugat tidak menyebutkan peraturan UndangUndang apa yang dilanggar Tergugat utamanya yang berhubungan dengan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang (**Exceptio Niet Ontvangkkelik verldaard**).

6. Bahwa sesungguhnya surat gugatan Penggugat adalah Cacat hukum dan tidak soh dan hams dibatalkan demi hukum. (**Exceptie Non adempteti contractus**), berhubung oleh karena Penggugat telah melakukan pelanggaran Peraturan Undang-undang dan Perjanjian Pengakuan Hutang yang dibuat pada tanggal 23 Mei 2013 sangat bertentangan dengan peraturan dibawah ini :

Hal 21 dari 30 Put. No. 84 Pdt.G 2014 PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat meminta Bunga Bank sebesar 11, 5 % perbulan kepada Tergugat atas keterlambatan Tergugat membayar Hutangnya kepada Penggugat, dan Tuntutan Bunga Bank tersebut diatas sangat bertentangan dengan Bunga Bank yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan yakni : 2 % perbulan sebagaimana diatur dalam Undang_undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan perubahan Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998.
- Perjanjian Pengakuan Hutang yang dibuat pada tanggal 23 Mei 2013 adalah cacat hukum dan tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum karena perjanjian pengakuan Hutang tersebut dibuat atas dasar Kekhilafan dan ancaman (paksaan) dan penipuan sehingga bertentangan dengan; Ketentuan pasal 1321 BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang berbunyi : Tiada suatu kesepakatan dan perjanjian yang sah apabila perjanjian tersebut diberikan karena kekhilafan dan atau diperoleh karena paksaan dan atau penipuan.

Perjanjian Pengakuan Hutang diatas adalah tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum oleh karena Tergugat digiring dan dipaksa dibawa ke Notaris untuk menanda tangani perjanjian pengakuan Hutang tersebut pada hal Tergugat tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian (perikatan Sehingga perjanjian tersebut diatas sangat bertentangan dengan Ketentuan pasal 1320 BW yang berbunyi :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- a. Sepakat mereka untuk mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat gugatan Penggugat sangat kabur, tidak

Hal 22 dari 30 Put. No. 84 Pdt.G 2014 PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat dan tidak jelas, oleh karena antara Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan terjadi kontradiksi atau tidak sinkron karena eksepsi tersebut telah memasuki pemeriksaan pokok perkara dan bukan eksepsi tentang kewenangan mengadili baik secara absolut atau relatif oleh karena eksepsi yang demikian dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pengugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan Hukum berupa Perjanjian Pengakuan Hutang pada tanggal 23 Mei 2013 antara Penggugat Antonius Danarto Witjaksono dengan Tergugat Agustinus Danu Rumpa,SP dan telah dilegalisasi oleh Notaris Doli Manika pada tanggal 23 Mei 2013.
2. Bahwa hubungan hukum ini terjadi berawal pengambilan besi beton oleh Tergugat yang diperoleh dari Penggugat yang diperuntukkan untuk dijual kembali pada toko bahan bangunan Tergugat
3. Bahwa jumlah seluruh pengambilan sebesar Rp 106.789.000,- (seratus enam juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah)
4. Bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar tagihan kepada Penggugat sejak tanggal 13 Oktober 2011
5. Bahwa karena terjadi tunggakan tersebut pihak Penggugat berusaha men agih kepada Tergugat untuk membayar tunggakan pembayaran dan akhirnya pada tanggal 23 Mei 2013 disepakatilah Perjanjian Pengakuan Hutang antara Penggugat dan Tergugat tersebut ;
6. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut Tergugat telah melakukan pembayaran pada tanggal 16 Juli 2013 Tergugat membayar angsurannya sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan cek Bank Mega dan pada tanggal 03 Maret 2014 Tergugat

Hal 23 dari 30 Put. No. 84 Pdt.G 2014 PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Transfer ke rekening Penggugat, namun Tergugat tidak pernah membayar denda keterlambatan pembayaran.

7. Bahwa Tergugat sejak pembayaran terakhir pada tanggal 03 maret 2014 Tergugat telah mengabaikan kewajibannya. / tidak melaksanakan kewajibannya membayar hutangnya sesuai Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 23 Mei 2013 adalah tindakan Wanprestasi atau Ingkar janji,;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat telah disangkal oleh Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Jumlah seluruh Hutang pengambilan barang Tergugat sebesar Rp 106. 789.000,- kepada Penggugat, berhubung oleh karena Tergugat sudah membayar lunas seluruh Harga barang besi beton tersebut kepada penggugat Namum Tergugat tidak memiliki bukti pembayaran harga barang tersebut karena semua bukti pembayaran harga barang tersebut telah dimiliki oleh penggugat sebagaimana ditanda tangani dan atau ditulis Tergugat didalam Nota barang penggugat.
- Bahwa pada dasarnya Tergugat menanda tangani Perjanjian pengakuan Hutang pada tanggal 23 Mei 2013 dihadapan Notaris Doli Monika hanya karena dalam keadaan terpaksa dan disebabkan karena ancaman kekerasan dan atau karena kekhilafan dan karena suatu penipuan dari Penggugat
- Bahwa tidak benar dari gugatan Penggugat yang menyatakan apabila terjadi keterlambatan pembayaran hutang Tergugat — maka Tergugat diberikan kewajiban untuk membayar hutangnya sesuai perjanjian pengakuan hutang tersebut dengan biaya Bunga Bank sebesar 11. 5 % perbulan , berhubung oleh karena bertentangan dengan bunga Bank yang berlaku yakni 2 % perbulan sebagaimna yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998.

Hal 24 dari 30 Put. No. 84 Pdt.G 2014 PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan perjanjian pengakuan hutang yang disepakati pada tanggal 23 Mei 2013 adalah bukan tindakan Wanprestasi atau Ingkar janji, berhubung oleh karena penanda tangan perjanjian pengakuan hutang diatas merupakan suatu perjanjian yang dilakukan dengan ancaman kekerasan dan diberikan karena kekhilafan dan diperoleh karena paksaan dan atau karena penipuan. Sehingga tidak wajar jika Tergugat akan akan dihukum dan dibebani untuk membayar biaya uang paksa dalam perkara ini oleh karena Tergugat tidak pernah merugikan Penggugat dalam hal apapun juga baik kerugian materil maupun kerugian inmateril.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal oleh para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 238 Rbg Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk itu Kuasa Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda bukti P - 1 dan P – 6 dan 2 (dua) orang saksi (Saksi YUSDAR dan YANURIUS) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa apakah dari surat bukti dan saksi – saksi yang diajukan Penggugat dapat membuktikan ”;

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan Hukum berupa Perjanjian Pengakuan Hutang ;
2. Bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran pada tanggal 16 Juli 2013 Tergugat membayar angsurannya sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan cek Bank Mega dan pada tanggal 03 Maret 2014 Tergugat membayar Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Transfer ke rekening Penggugat, namun Tergugat tidak pernah membayar denda keterlambatan pembayaran dan Tergugat telah mengabaikan kewajibannya. / tidak melaksanakan kewajibannya membayar hutang selanjutnya sesuai Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 23 Mei 2013

Hal 25 dari 30 Put. No. 84 Pdt.G 2014 PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat telah Wanprestasi atau Ingkar janji ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa Perjanjian Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dan telah dilegalisasi oleh Notaris oleh DOLI MANIKA, SHM.Kn Notaris Kendari yang menerangkan Tergugat telah mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar sebesar Rp 106.789.000,- (seratus enam juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) ;

Bahwa dari bukti P – 2 dan P – 3 yang berupa tanda terima nota pembelian dan besarnya jumlah uang dapat dibuktikan jumlah hutang Tergugat sebesar Rp 106.789.000,- (seratus enam juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) berawal dari pembelian besi oleh Tergugat kepada Penggugat dan surat bukti tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Yusdar dan saksi Yanurius yang menerangkan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 pernah diperintahkan oleh Penggugat mengantarkan besi ke toko Velsatri Milik Tergugat dan pernah diperintahkan Penggugat untuk menagih uang pembayaran besi – besi tersebut tetapi tidak dibayar oleh Tergugat ;

Bahwa dari bukti P – 4 berupa Pembayaran Tergugat atas hutangnya yang dilakukan dengan cek 16 juli 2013 Bank Mega sebesar Rp. 5.500.000,- dan P – 5 berupa Pembayaran melalui transfer rekening Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- meskipun bukti tersebut tidak terbaca namun karena bukti tersebut tidak pernah disangkal oleh Tergugat, dari bukti P – 5 dapat dibuktikan bahwa Tergugat telah melakukan Pembayaran melalui transfer ke rekening Penggugat sebesar Rp. 10.000.000 sehingga dapat dibuktikan hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 106.789.000,- dikurangi (Rp. 5.500.000,- + Rp. 10.000.000, -) = **Rp. 91.288.990,-** (Sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah sangkalan Tergugat yang menyatakan :

Hal 26 dari 30 Put. No. 84 Pdt.G 2014 PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar gugatan Penggugat yang menyatakan Jumlah seluruh Hutang pengambilan barang Tergugat sebesar Rp 106. 789.000,- kepada Penggugat, berhubung oleh karena Tergugat sudah membayar lunas seluruh Harga barang besi beton tersebut kepada penggugat ;
- Bahwa Tergugat menanda tangani Perjanjian pengakuan Hutang pada tanggal 23 Mei 2013 dihadapan Notaris Doli Monika hanya karena dalam keadaan terpaksa dan disebabkan karena ancaman kekerasan dan atau karena kekhilafan dan karena suatu penipuan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena sangkalan Tergugat Tersebut tidak pernah dibuktikan dipersidangan baik dengan surat bukti maupun saksi – saksi oleh Tergugat, oleh karenanya sangkalan tersebut tidak dapat meniadakan atau membuktikan sebaliknya bukti – bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, dan Majelis berkesimpulan Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 23 Mei 2013 sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena sangkalan Tergugat tidak dapat dibuktikan, sehingga Majelis berkesimpulan Tergugat masih mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar **Rp. 91.288,990,-** (Sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah) dan berdasarkan bukti P – 1, hutang Tergugat tersebut harus terlunasi pada 21 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa karena sampai tanggal 21 Februari 2015 hutang Tergugat tersebut tidak dibayar / belum dilunasi oleh Tergugat, Tergugat dinyatakan telah melakukan ingkar Janji / wan prestasi ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dinyatakan ingkar janji / wan prestasi, apakah tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar denda keterlambatan atas pembayaran hutang Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P – 1 berupa Perjanjian Pengakuan Hutang pada pasal 2 ditentukan bahwa Jika Pihak Kedua terlambat membayar

Hal 27 dari 30 Put. No. 84 Pdt.G 2014 PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 300.000,- setiap 12 (dua belas) hari
teterlambatan pembayaran dalam bulan berjalan ;

Bahwa karena waktu 1 (satu) bulan rata – rata terdiri dari waktu 30 hari, oleh
karenanya dalam waktu satu bulan dirata – ratakan terdapat 2 (dua) kali
keterlambatan ;

Bahwa keterlambatan pembayaran yang telah dilakukan oleh tergugat yaitu sejak
21 Juni 2013 sampai dengan 21 Pebruari 2015 atau 21 bulan x 2 (2 x
keterlambatan perbulan) = 42 (empat puluh dua) kali keterlambatan x Rp.
300.000,- = Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan yang
kewajiban harus bibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp. **91.288 990**
+ Rp. 12.600.000,- = Rp. 103.888.990,- (seratus tiga juta delapan ratus delapan
puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat point 6 dan point 7 karena tidak
pernah diperjanjikan dan dibuktikan dipersidangan oleh Penggugat, oleh
karenanya tuntutan tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa tuntutan point. 8 tentang menyatakan sah dan
berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag), karena tuntutan tersebut telah
dikabulkan dengan dikeluarkannya Penetapan Majelis Hakim tanggal 11 Pebruari
2015 No. 84/Pen.Pdt.G/20/PN.Kdi serta telah dilaksanakan oleh Jurusita dengan
adanya Berita Acara Penyitaan jaminan hari Rabu tanggal 15 April 2015 , oleh
karenanya tuntutan No. 8 tentang menyatakan sah dan berharga sita jaminan (
Conservatoir Beslag) dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tuntutan terhadap pembayaran uang paksa (
dwangsom) sebesar Rp. 300.000,- perhari, karena tuntutan pokok gugatan
Penggugat mengenai pembayaran sejumlah uang, oleh karenanya tuntutan uang
paksa dinyatakan ditolak ;

Hal 28 dari 30 Put. No. 84 Pdt.G 2014 PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Tergugat dipihak yang kalah, oleh karenanya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, akan ketentuan – ketentuan dalam RBG (Reglemen Buiten Gewesten) dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 23 Mei 2013 ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Hutang dan denda keterlambatan sebesar Rp. 103.888.990,- (seratus tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah) ;
5. Menetapkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan di atas harta/barang bergerak berupa ;
 - a. Mobil Toyota Rush warna Silver Metalik dengan No. Polisi DT.1336 JE tahun Produksi 2013 atas Nama pemilik AGUSTINUS DANU RUMPA , dengan No.rangka MHFE 2CJ3JDK067612, No.Mesin DDS4559,-
 - b. Mobil Suzuki type RW 415F X Over warna merah maron dengan No.polisi DT.127 AK, tahun produksi 2010, atas Nama Pemilik KORI PAMANGIN, dengan No.Rangka MHYHYAI1SAJ — 116281, No.Mesin M15AIA-119083,-
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. Rp. 1.046.000,- (satu juta empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari **SELASA, tanggal 05 Mei 2000 lima**

Hal 29 dari 30 Put. No. 84 Pdt.G 2014 PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

belas oleh kami H. DIDIEK JATMIKO, SH.MH sebagai Hakim Ketua, MUH, YUSUF KARIM. SH.MH dan YASRI, SH.MH, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 12 Mei 2015 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim – hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DJAYADI, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

MUH, YUSUF KARIM. SH.MH,

H. DIDIEK JATMIKO, SH.MH.

Ttd.

Y A S R I, SH.MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

DJAYADI, SH.

Biaya – biayanya :

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Panggilan – Panggilan	Rp.	410.000,-
PNBP	Rp.	45.000,-
Biaya sita Jaminan	Rp.	500.000,-
Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
Materai putusan	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 1.046.000,-

(satu juta empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 30 dari 30 Put. No. 84 Pdt.G 2014 PN Kdi.